

**KAJIAN OPTIMALISASI PAJAK BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

M. Kiswanto ¹⁾, Eman Sukmana ²⁾ Aini ³⁾ Polnes ⁴⁾ Brida Kutai Kartanegara ⁴⁾
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: aeninuraini71@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to examine the optimization of bird's nest tax collection in Kutai Kartanegara Regency, which has yet to meet its targeted revenue, with realization stagnating at 43%. The study focuses on four key divisions within the Regional Revenue Agency (Bapenda): Registration and Determination, Billing, Accounting and Reporting, and Planning, Development, and Revenue Supervision. Data collection methods include in-depth interviews, field observations, and literature review. The findings indicate that low taxpayer compliance, limited human resources, weak supervision, and insufficient inter-agency coordination are the main challenges. The proposed recommendations include enhanced public outreach, the formation of a bird's nest business association, implementation of digital tax systems, finalization of SOPs incorporating incentive and sanction mechanisms, and the issuance of a Regent Regulation to strengthen institutional synergy. Furthermore, the utilization of Regional- Owned Enterprises (BUMD) for downstream processing of bird's nests is proposed to increase product value and local revenue. These findings offer strategic insights for developing adaptive and sustainable local tax policies.

Keywords: Local Tax, Bird's Nest, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization, Bapenda Kutai Kartanegara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang hingga kini belum mencapai target penerimaan yang optimal, dengan realisasi stagnan pada angka 43%. Kajian dilakukan secara intensif pada empat bidang utama dalam struktur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yakni Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, serta Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan Pendapatan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM, serta kurangnya sinergi antar-OPD menjadi hambatan utama. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan sosialisasi, pembentukan asosiasi pengusaha SBW, pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, finalisasi SOP berbasis sistem insentif dan sanksi, serta penguatan koordinasi antar-lembaga melalui penerbitan Peraturan Bupati. Selain itu, pemanfaatan BUMD sebagai sentra hilirisasi produk SBW juga diusulkan untuk meningkatkan nilai tambah dan potensi penerimaan pajak daerah. Temuan ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Bapenda Kutai Kartanegara

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak atas penghasilan tertentu (Abidah et al., 2023). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan fungsi regulasi sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023; Siskha Sari & Frinaldi, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Habib Saragih, 2018).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal adalah pajak sarang burung walet. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya di pasar Asia, sehingga menjadi sumber penerimaan daerah

yang menjanjikan (Rulandari & Januar Agung, 2023) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah potensial dalam pengembangan usaha sarang burung walet karena memiliki karakteristik geografis yang mendukung, seperti iklim tropis yang stabil dan keberadaan gua alami. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah, disebabkan oleh berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, minimnya data wajib pajak, masih dominannya transaksi tunai tanpa pencatatan resmi, serta lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan inovasi dengan menerapkan sistem digitalisasi perpajakan melalui program “Bangun Tidur Etam Bayar Pajak” (SiPajol Betijak). Program ini mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS dan Virtual Account untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak sarang burung walet. Meskipun telah memperoleh penghargaan nasional dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), efektivitas program ini dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet masih perlu diteliti lebih lanjut (Sahbita & Siregar, 2023; Zakia et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk menganalisis secara mendalam upaya optimalisasi penerimaan pajak sarang burung walet melalui pendekatan digitalisasi serta strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas sistem digital perpajakan dalam konteks komoditas spesifik yang bernilai ekonomi tinggi namun belum banyak dikaji, yaitu sarang burung walet. Penelitian ini juga akan mengkaji integrasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian penerimaan pajak, serta merumuskan solusi strategis berbasis data yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem perpajakan daerah yang adaptif terhadap karakteristik sektor unggulan lokal dan didukung oleh teknologi modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara dan lapangan terkait yang meliputi lokasi usaha sarang burung walet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapenda merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, termasuk pajak sarang burung walet. Di sini, peneliti akan menggali informasi terkait kebijakan, mekanisme pemungutan, pendataan wajib pajak, serta tantangan dalam pengelolaan pajak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk penelitian ini dengan tujuan utama untuk menjelaskan secara rinci proses pengelolaan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks dan realitas di lapangan dengan menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan dari berbagai pihak terkait seperti petugas pemungut pajak, staf pendataan, dan pengambil kebijakan di Bapenda. Selain itu, penelitian akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pengelolaan pajak ini dijalankan, termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta peluang untuk perbaikan. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengumpulkan data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Narasumber mencakup petugas lapangan pemungut pajak untuk memahami proses pemungutan secara langsung, petugas pendataan guna mengetahui mekanisme pencatatan wajib pajak, serta kepala Bapenda dan staf terkait untuk


memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan. Selain itu, petugas IT turut diwawancarai guna menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data, dan kepala seksi beserta staf operasional memberikan informasi teknis seputar kegiatan operasional di lapangan. FGD dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan, tantangan, dan solusi dalam pengelolaan pajak bersama pihak terkait. Peserta FGD melibatkan petugas lapangan dan staf operasional yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari hasil wawancara, observasi, FGD, serta dokumen sekunder seperti SOP dan laporan pajak disaring untuk memfokuskan analisis pada aspek yang relevan dengan pengelolaan pajak sarang burung walet. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis melalui tabel, grafik, dan narasi deskriptif guna memudahkan pemahaman dan identifikasi pola atau temuan penting. Tahap akhir melibatkan interpretasi data berdasarkan konteks lokal dan teori yang relevan, serta penarikan kesimpulan yang mengarah pada identifikasi kendala, potensi, dan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh proses dilakukan secara sistematis agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah sekitar 27.263 km² dan dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, serta potensi agrikultur dan pariwisata. Potensi ini menjadi dasar penting dalam mendukung kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pembukuan, 2021). PAD Kukar terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah mencakup berbagai jenis, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan air tanah, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak

penerangan jalan dan restoran. Retribusi daerah dihimpun dari pelayanan publik seperti pasar, parkir, dan fasilitas kesehatan, meskipun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran masih menjadi tantangan.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara


Perkembangan PAD Kukar menunjukkan tren fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas, perubahan kebijakan nasional, dan efektivitas penggalian potensi ekonomi lokal. Pada tahun 2024, PAD Kukar diproyeksikan mencapai Rp982,901 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp12,699 triliun (BPKAD Kukar, 2024) Pada semester pertama 2024, realisasi pendapatan telah mencapai Rp5,8 triliun atau 44,32% dari target tahunan (Antaraneews.com, 2024). Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemerintah

Kukar menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan fokus pada peningkatan PAD melalui efisiensi keuangan dan diversifikasi ekonomi daerah. Lima prioritas pembangunan ditetapkan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, keagamaan, dan infrastruktur (AntaraNews, 2021) Kendala dalam pengelolaan PAD antara lain lemahnya pengawasan terhadap sektor retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta terbatasnya keberagaman sumber pendapatan. Pemerintah daerah merespons hal ini dengan penguatan basis data wajib pajak, edukasi publik, serta kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan dan energi (Pemkab Kukar, 2021)

Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan dan retribusi memberikan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan efisiensi. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara rutin memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pemerintah juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan PAD terkelola secara optimal, dengan Inspektorat Daerah memainkan peran utama dalam pengawasan. Melalui strategi adaptif dan komitmen terhadap transparansi dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimis mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Upaya ini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menurunkan ketimpangan sosial ekonomi.

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lembaga ini berperan strategis dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pemungutan pajak daerah, retribusi, serta sumber pendapatan sah lainnya. Secara struktural, Bapenda berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi sekretariat dan beberapa bidang teknis sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah.



Gambar 2. Struktur Organisasi Bapenda Kukar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara berlokasi di Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemungutan pajak, retribusi, dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya. Untuk memperkuat inovasi kelembagaan, Bapenda membentuk unit khusus bernama Bapenda Creative yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan kewirausahaan dalam menunjang kinerja organisasi (Bapenda Kukar, 2021). Upaya peningkatan kinerja Bapenda juga dilakukan melalui kerja sama antardaerah, seperti studi tiru ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembelajaran pengelolaan pendapatan yang efektif. Selain itu, Bapenda aktif menyelenggarakan edukasi publik dan sosialisasi kesadaran pajak melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan kegiatan langsung di lapangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah diperkuat dengan publikasi berkala atas laporan realisasi pajak dan retribusi.

Dari sisi pelayanan, Bapenda menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak. Penggunaan teknologi ini juga dimaksudkan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan dan memperkuat pengawasan terhadap proses pemungutan. Di samping itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara rutin untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Bapenda juga bertugas menagih piutang daerah dan memastikan bahwa pendapatan tertunda dapat segera diselesaikan demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah (JDIH, 2021). Komitmen terhadap pelayanan publik, efisiensi keuangan, serta adaptasi terhadap era digital menjadikan Bapenda sebagai salah satu lembaga yang aktif mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan PAD yang berkelanjutan.

2. Sistem Informasi Pajak di Kabupaten Kutai Kartanegara

Si Pajol Betijak (Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak) merupakan inovasi digital Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung efisiensi dan transparansi layanan pajak daerah. Aplikasi ini

dikembangkan sebagai respons atas tantangan geografis Kukar yang terdiri atas 20 kecamatan dan 193 desa, yang menyulitkan akses layanan perpajakan konvensional. Dengan mengusung konsep layanan berbasis digital, aplikasi ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat gawai. Salah satu fitur unggulannya adalah integrasi dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mendukung transaksi non-tunai secara cepat dan aman, sejalan dengan program nasional digitalisasi sistem pembayaran.

Pengembangan Si Pajol Betijak merupakan bagian dari program Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa) yang termuat dalam RPJMD Kukar 2021–2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Program ini mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak positif implementasi aplikasi ini tercermin dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi pemantauan pajak secara real-time, serta pengakuan tingkat nasional. Pada Oktober 2023, Kukar memperoleh penghargaan P2DD terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Kukar juga dinobatkan sebagai TP2DD terbaik regional Kalimantan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka ramah pengguna serta menggunakan pendekatan budaya lokal dalam penyebutan nama, yang memperkuat keterhubungan dengan masyarakat. Bapenda Kukar juga aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan, mendukung target nasional transformasi digital. Keberhasilan Si Pajol Betijak tidak terlepas dari dukungan infrastruktur teknologi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga perbankan dan penyedia pembayaran digital. Dalam jangka panjang, aplikasi ini diharapkan menjadi model replikasi digitalisasi pelayanan pajak daerah di Indonesia.

3. Potensi Penghasilan Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, hingga kini, realisasi pajak dari sektor ini masih belum optimal. Pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar hanya mampu mengumpulkan Rp130,8 juta dari target Rp164,3 juta, dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah—hanya 16 dari 302 pembudidaya yang melakukan pembayaran pajak (Budiaris, 2021). Padahal, dasar hukum pengenaan

pajak telah jelas diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda No. 2/2011). Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak antara lain minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan keberatan pelaku usaha terhadap tarif pajak sebesar 10 persen yang dianggap terlalu tinggi. Menanggapi kondisi ini, DPRD Kukar telah mengusulkan evaluasi tarif pajak agar lebih realistis dan tidak memberatkan pelaku usaha (DigitalNews, 2022)

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, Bapenda Kukar perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak sarang burung walet, baik melalui media massa maupun pendekatan langsung ke pelaku usaha. Kedua, pembaruan dan pemutakhiran data jumlah serta lokasi rumah walet sangat krusial untuk mendukung penagihan yang efektif. Pemerintah desa dapat dilibatkan dalam proses ini untuk memperkuat basis data di lapangan. Ketiga, penguatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga perlu dilakukan. Selain itu, insentif seperti kemudahan perizinan atau penyediaan fasilitas usaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak secara digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik dan mendukung program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang telah diterapkan Kukar sebelumnya melalui aplikasi seperti Si Pajol Betijak

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bapenda Kukar juga menjadi prioritas, khususnya dalam aspek penagihan dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan yang ada perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga disarankan melakukan studi banding ke daerah yang sukses dalam pemungutan pajak sarang burung walet, seperti Kabupaten Berau atau Polewali Mandar, yang dapat menjadi referensi praktik terbaik. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga sangat penting untuk membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi pengusaha yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan dalam proses pemungutan pajak. Di samping itu, pelatihan dan pendampingan usaha, termasuk manajemen dan kepatuhan perpajakan, dapat menjadi langkah proaktif untuk

meningkatkan profesionalisme pelaku usaha dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif antara Bapenda, DPRD, pemerintah desa, serta asosiasi pengusaha sarang walet, diharapkan potensi besar dari sektor ini dapat dimaksimalkan. Dengan strategi yang terukur dan dukungan kebijakan yang adaptif, peningkatan PAD dari pajak sarang burung walet di Kukar bukan hanya menjadi harapan, melainkan juga target realistis yang bisa dicapai secara berkelanjutan.

Pajak sarang burung walet di Kutai Kartanegara memiliki potensi besar, namun realisasinya masih rendah. Tahun 2022, penerimaan hanya Rp130,8 juta dari target Rp164,3 juta, atau 79,6% capaian (PusaranMedia.com, 2023). Dari 302 pembudidaya, hanya 16 yang membayar pajak secara aktif (Budiaris, 2021). Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi, tidak optimalnya pengawasan, serta belum adanya SOP dan sistem penagihan yang efektif. Padahal, Perda Kukar No. 2/2011 menetapkan tarif pajak sebesar 10% (Pemkab Kukar, 2010) Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui perbaikan data, insentif bagi pembayar patuh, digitalisasi sistem pembayaran, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD (DigitalNews, 2022). Jika dikelola optimal, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kukar.

4. Rumusan Strategi Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa sistem yang digunakan yaitu self- assessment belum berjalan efektif karena minimnya pendataan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan lemahnya pengawasan. Dari ratusan pengusaha SBW, hanya sebagian kecil yang terdaftar dan lebih sedikit lagi yang rutin membayar pajak. Peraturan yang ada, seperti Perda No. 2 Tahun 2011 dan Perbup No. 45 Tahun 2011, telah mengatur teknis dan tarif pemungutan sebesar 10%, namun implementasinya terkendala oleh infrastruktur, kurangnya sosialisasi, minimnya sanksi, serta tidak transparannya penggunaan dana pajak. Keengganan pengusaha untuk mendaftar juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa tarif pajak terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Selain itu, keterbatasan SDM di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan tidak adanya

kolaborasi dengan asosiasi pengusaha turut memperlemah sistem pemungutan dan pengawasan.

Secara regulatif, pemungutan pajak SBW merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kukar No. 3 Tahun 2005, serta Perbup No. 45 Tahun 2011, yang menjadi dasar hukum dan pedoman teknis pemungutan. Namun, tantangan implementatif masih besar, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi perpajakan di kalangan pengusaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Untuk itu, strategi optimalisasi dapat diarahkan pada pembaruan data wajib pajak, sosialisasi yang lebih masif, kolaborasi dengan asosiasi, serta peningkatan transparansi penggunaan dana pajak. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penyesuaian tarif agar tidak memberatkan pengusaha serta mendorong partisipasi mereka secara sukarela. Rencana pembagian sebagian hasil pajak ke desa melalui BUMDes dinilai sebagai langkah progresif untuk meningkatkan keadilan fiskal dan memperkuat dukungan dari masyarakat lokal. Penguatan infrastruktur di daerah produksi SBW menjadi penting guna mendukung efektivitas pengawasan dan penagihan pajak secara langsung di lapangan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor sarang burung walet, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak rumah walet. Potensi besar ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah jika dikelola dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan optimalisasi pajak sarang burung walet dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kecamatan Muara Muntai, misalnya, penghasilan dari sarang burung walet dapat mencapai angka yang sangat besar, sekitar Rp600 juta per bulan. Dengan potensi yang luar biasa ini, sektor sarang burung walet berpotensi untuk meningkatkan PAD secara signifikan,

yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, terutama dalam Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang ada, meskipun banyak pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya sedikit yang terdaftar sebagai wajib pajak. Di lapangan, jumlah pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sangat jauh dari jumlah pengusaha yang sebenarnya ada. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidakpatuhan yang cukup tinggi di kalangan pengusaha sarang burung walet, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Pengusaha yang tidak terdaftar ini tidak merasa terikat untuk membayar pajak, sehingga mereka melewatkan kewajiban yang seharusnya mereka jalankan.

Rekomendasi Kebijakan berdasarkan analisis situasi

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pengusaha sarang burung walet mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
2. Penerapan Sanksi yang Tegas: Menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi: Mengimplementasikan sistem informasi perpajakan yang memudahkan proses pemungutan dan pelaporan pajak.
4. Kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha: Bekerja sama dengan asosiasi pengusaha sarang burung walet untuk meningkatkan kepatuhan dan pendataan wajib pajak.
5. Peningkatan Infrastruktur di Daerah Penghasil Sarang Burung Walet: Meningkatkan infrastruktur di daerah penghasil sarang burung walet untuk memudahkan proses.

Saran -saran

Saran untuk Penelitian Selanjutnya Berikut adalah penjelasan rekomendasi secara detail dan lengkap terkait optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet (SBW) di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Optimalisasi Sosialisasi Pajak SBW secara Terstruktur dan Terpadu Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet (SBW) secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari UPT, kecamatan, desa, hingga RT. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan distribusi materi edukatif mengenai prosedur, tarif, serta manfaat pajak SBW. Pendekatan ini bertujuan agar informasi perpajakan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha melalui perangkat lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Keterlibatan langsung petugas Bapenda juga diperlukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan meningkatkan kesadaran kepatuhan.
2. Penguatan Pengawasan melalui Penambahan Satgas Non-PNS Diperlukan peningkatan jumlah staf non-PNS khusus (Satgas Pajak SBW) yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan pengalaman lapangan. Satgas ini bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta validasi data perpajakan SBW guna mencegah penghindaran pajak. Kehadiran tim ini di lapangan akan meningkatkan akurasi pemungutan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.
3. Pembentukan Asosiasi Pengusaha SBW sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Asosiasi pengusaha SBW perlu dibentuk untuk menjadi wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Asosiasi ini berfungsi menampung aspirasi, menyampaikan masukan terkait kebijakan, serta menyebarluaskan informasi penting seputar regulasi pajak. Dalam jangka panjang, keberadaan asosiasi ini dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan daerah.
4. Finalisasi SOP Pemungutan Pajak SBW dengan Sistem Reward and Punishment

Perlu dirumuskan SOP khusus yang mengatur seluruh proses pajak SBW, mulai dari registrasi, pemungutan, hingga pengawasan. SOP ini wajib memuat sistem insentif dan sanksi yang tegas. Insentif diberikan bagi wajib pajak patuh, misalnya berupa potongan tarif atau fasilitas pendukung usaha, sementara sanksi dijatuhkan kepada pelanggar aturan berupa denda atau pencabutan izin. Sistem ini akan mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
5. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Sinergi Antar-OPD dan Kelembagaan Terkait Pemungutan pajak SBW memerlukan koordinasi lintas sektor melalui Perbub yang mengatur sinergi antara Bapenda, Dinas Perdagangan, Balai

Karantina, dan Perusda. Balai Karantina dapat membantu pengawasan ekspor, sementara Perusda berperan dalam pengelolaan dan penetapan harga yang adil. Sinergi antar-OPD ini penting agar Bapenda tidak bekerja sendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

6. Pemanfaatan BUMD sebagai Sentra Hilirisasi Produk SBW BUMD Kutai Kartanegara dapat diberdayakan sebagai pusat pengolahan sarang burung walet menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti kapsul, minuman kesehatan, dan kosmetik. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi SBW, tetapi juga mendorong standarisasi harga dan akses pasar yang lebih luas. Peran BUMD juga penting dalam memperkuat daya saing daerah serta menciptakan lapangan kerja baru, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, N. L., Sunarya, A., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2023). Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 7(2).*
- AntaraNews. (2021). 5 Program prioritas RPJMD Kabupaten Kukar tahun 2021-2026. AntaraNews.Com.*
- Antaraneews.com. (2024). Realisasi pendapatan Kukar 2024 capai Rp5,8 triliun. <https://kaltim.antaraneews.com/Berita/216249/Realisasi-Pendapatan-Kukar-2024-Capai-Rp58-Triliun>.*
- Bapenda Kukar. (2021). Struktur Organisasi Bapenda. <https://bapenda.kukarkab.go.id/index.php/organisasi/>.*
- BPKAD Kukar. (2024). Sekda Hadiri Evaluasi Raperda APBD 2024 Bersama BPKAD. <https://bpkad.kukarkab.go.id/umum/Sekda-Hadiri-Evaluasi-Raperda-APBD-2024-Bersama-Bpkad>.*
- Budiaris, A. (2021). Berbagai Persoalan Pajak Sarang Burung Walet di Kukar, Dari 302 Pembudidaya, Baru 16 yang Bayar. Kaltimkece.Id.*

- DigitalNews. (2022). Pemkab-DPRD Kukar Maksimalkan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. DigitalNews.*
- Habib Saragih, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia The Effect Of Tax Revenue On The Economic Growth In Indonesia. SIKAP, 3(1), 17–27.*
- <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- JDIH. (2021). Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. JDIH.*
- Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lebong. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>*
- Pemkab Kukar. (2010). PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Pemkab Kukar. (2021). PERDA KUKAR 6- 2021 LAMPIRAN RPJMD 2021- 2026_1.*
- PusaranMedia.com. (2023). Minim, Pendapatan Pajak Sarang Walet Hanya Rp130,8 Juta di 2022. PusaranMedia.Com.*
- Rulandari, N., & Januar Agung, N. S. (2023). Article Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 5(1), 108– 120. <https://pajakonline.jakarta.go.id>*
- Sahbita, N. I., & Siregar, R. A. (2023). Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(5), 681– 689. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.299>*
- Siskha Sari, E., & Frinaldi, A. (2023). Performance Analysis of Regional Tax Revenue to Realization of Genuine Income in Padang City. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 7(2).*
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). JURNAL ECONOMINA, 3(2), 264– 273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>*